

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang termasuk cara pengolahan makanan dan minuman yang semakin inovatif dan kreatif. Dengan hal tersebut dapat sekali ditemukan bermacam-macam produk olahan, baik yang diproduksi oleh pabrik, lokal, maupun impor dari luar negeri. Bahkan saat ini banyak olahan dengan kandungan bahannya yang belum tentu jelas kehalalannya.

Pada era sekarang masyarakat semakin selektif dan enggan mengonsumsi produknya yang tidak memiliki label halal. Label halal pada sebuah produk menjadi suatu keharusan terutama bagi masyarakat muslim. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya produk makanan halal antara lain kurangnya standar halal makanan, tidak adanya petugas yang

dapat menyelesaikan masalah makanan halal di masing-masing perusahaan secara terbuka, dan kurangnya motivasi bagi para pelaku usaha untuk melaksanakan sistem produk makanan dan minuman yang halal. Informasi khas label pada produk meliputi nama produk, daftar bahan, seperti bumbu, deskripsi rasa dan warna, nama dan alamat pelaku usaha, kedaluwarsa yang dibuat, informasi setiap penyajian.

Permasalahan pada produk yang tidak mencantumkan label halal banyak sekali ditemukan dimanapun. Hal ini banyak produk yang mengandung bahan-bahan haram bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dalam proses produksi diperlukannya ketentuan-ketentuan serta undang-undang terhadap kehalalan suatu produk untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen.

Bagi masyarakat yang khususnya beragama islam pencantuman label halal sebagai konsekuensi atas produksi dalam hal ini produk yang sudah berlabel halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang hendak dikonsumsi. Pencantuman label halal harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha kepada para konsumen terkhusus untuk konsumen muslim. Karena selain untuk menjamin aspek kesehatan, hal ini juga sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat.

Dalam hal perlabelan halal ini, sering dijumpai berbagai permasalahan yang hadir di masyarakat salah satunya pelaku usaha produk makanan yang mencantumkan label halal palsu pada suatu produknya. Seperti yang diketahui,

sertifikat halal saat ini menjadi suatu hal yang penting dan menjadi salah satu syarat bagi pelaku usaha apabila ingin menjual produk makanan dan minuman. Label yang tertera pada produk tersebut harus memuat semua informasi pokok tentang yang dijual sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dan ditempelkan atau dimasukkan dalam kemasannya. Pemberian informasi yang benar dan bertanggung jawab akan memberikan positif pada pilihan konsumen juga membuat konsumen tidak ragu dalam memilih produk jika sudah berlabel halal.

Sertifikasi halal di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen, terutama di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kehalalan produk, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang diundangkan pada tahun 2014, menetapkan kerangka hukum yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di pasar. Dalam konteks ini, Pasal 4 UU JPH menjadi titik fokus yang menegaskan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

Penegasan dalam Pasal 4 ini memberikan implikasi yang signifikan bagi pelaku usaha. Meskipun terdapat kewajiban yang jelas, kenyataannya, implementasi dari pasal ini sering kali menemui kendala. Ketidakpastian hukum mengenai sanksi bagi pelanggar ketentuan dalam Pasal 4 menjadi sorotan utama. Meskipun UU JPH menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan wajib, tidak adanya sanksi administratif atau pidana yang tegas bagi

pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat menciptakan celah yang memungkinkan produk tidak halal tetap beredar di masyarakat tanpa pengawasan yang memadai . Hal ini berpotensi merugikan konsumen yang mengandalkan sertifikasi halal sebagai jaminan kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

Proses sertifikasi halal di Indonesia melibatkan beberapa lembaga penting, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sistem jaminan produk halal, sementara LPH berfungsi untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang akan disertifikasi. MUI, di sisi lain, berperan dalam mengeluarkan fatwa halal yang menjadi acuan bagi BPJPH dan LPH dalam menentukan status kehalalan suatu produk .

Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaporkan setiap perubahan dalam komposisi bahan kepada BPJPH. Namun, tanpa adanya sanksi yang jelas bagi pelanggaran terhadap kewajiban ini, pelaku usaha mungkin tidak merasa tertekan untuk mematuhi ketentuan yang ada, yang dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.

Berdasarkan data aplikasi SiHalal yang diolah Kantor Staf Presiden (KSP), produk bersertifikasi halal di Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama empat tahun terakhir. Pada 2020, produk bersertifikasi halal hanya tercatat 59,40 ribu produk. Setahun kemudian, angkanya naik menjadi 315,66

ribu produk. Menginjak 2022, jumlahnya meroket menjadi 704,98 ribu. Selanjutnya, data terakhir yang dihimpun pada 20 September 2023, jumlahnya sudah mencapai 1,42 juta produk. Capaian 2023 menjadi yang terbesar selama empat tahun terakhir.¹

Sertifikat halal menjadi suatu tindakan yang penting dalam sebuah produk terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan konsumen muslim untuk memastikan bahwa produk yang akan dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun masih terdapat pelaku yang tidak mematuhi ketentuan sertifikat halal, yang dapat berdampak buruk bagi konsumen dan melanggar hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa yang tidak melakukan kewajiban pada produknya yang sudah mendapat sertifikat halal dapat dikenakan teguran tertulis dan sanksi administratif, termasuk pencabutan sertifikasi halal. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikat halal bagi produk dan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar kehalalan menjadi sangat relevan untuk dibahas. Kewajiban pencantuman label halal pada setiap produk makanan dan minuman menjadi tema yang dipilih oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini dikarenakan masih banyak produk yang tidak mencantumkan label halal yang masih beredar di pasaran. Beberapa penelitian

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/produk-bersertifikasi-halal-ri-capai-142-juta-produk-pada-2023>, Diakses pada Hari Rabu, 14 Agustus 2024 Pukul 08.24 WIB.

sebelumnya yang memiliki tema serupa diantaranya penelitian pertama yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal Dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan” Disusun oleh Siti Farida Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan library deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa Mengkonsumsi produk halal merupakan kewajiban bagi umat muslim, apabila suatu produk tidak secara jelas mencantumkan label halal maka akan berdampak fatal pada konsumen maupun bagi perusahaan yang memproduksinya. Keharusan mencantumkan keterangan halal dalam suatu produk tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), namun pada praktiknya pencantuman label halal menuai pro dan kontra khususnya di Indonesia. Penyusun tertarik untuk meneliti kewajiban pencantuman label halal serta registrasi kesehatan ditinjau dari Hukum Islam dalam hal ini peneliti menggunakan teori sadd az-zari’ah. Berdasarkan teori sadd az-zari’ah pelaku usaha wajib mencantumkan label halal dan registrasi kesehatan pada produknya untuk menghindari kemafsadatan bagi dirinya dan juga bagi konsumen.

Penelitian selanjutnya yaitu berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo” Disusun oleh Nada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat

dideskripsikan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Islam melihat produk makanan yang tidak berlabel halal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sehingga maraknya produk makanan yang tidak berlabel halal di Kota Palopo. Proses pengajuan sertifikat halal yaitu pelaku usaha harus melakukan pendaftaran sertifikat halal dan memenuhi persyaratan sertifikat halal dan mengikuti Pelatihan Sistem Jaminan Halal. Faktor yang menyebabkan maraknya produk makanan yang tidak berlabel halal di Pusat Niaga Palopo karena konsumen yang melakukan transaksi di Pusat Niaga Palopo kebanyakan tidak memperhatikan label halal pada kemasan produk hanya membeli produk sesuai kebutuhan, jadi para pelaku usaha makanan yang tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya sudah tidak memusingkan hal tersebut karena produk tersebut akan tetap terjual meskipun pelaku usaha makanan belum mencantumkan logo halal pada kemasannya. Di samping itu memang pelaku usaha makanan belum diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada produknya. Pandangan islam melihat produk makanan yang tidak mencantumkan label halal yakni prinsipnya setiap makanan atau produk yang tidak diketahui secara pasti dan meyakinkan terbuat dari bahan yang haram, maka dihukumi suci dan halal di konsumsi.

Kedua penelitian yang dibahas mengkaji kewajiban pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman dari perspektif hukum Islam, namun dengan fokus dan metodologi yang berbeda. Penelitian pertama oleh Siti Farida dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan

pendekatan deskriptif analisis untuk menekankan pentingnya pencantuman label halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan teori sadd az-zari'ah. Penelitian ini menyoroti kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label halal dan registrasi kesehatan guna menghindari kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha sendiri. Sebaliknya, penelitian kedua oleh Nada dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji fenomena maraknya produk tanpa label halal di Kota Palopo. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa rendahnya kesadaran konsumen dan kurangnya kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal sebagai faktor utama penyebabnya. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa dalam pandangan Islam, produk makanan yang tidak diketahui secara pasti komposisinya tetap dihukumi suci dan halal dikonsumsi selama tidak ada bukti bahan haram. Dengan demikian, penelitian pertama lebih menekankan aspek regulasi dan kewajiban pelaku usaha, sementara penelitian kedua lebih fokus pada perilaku konsumen dan interpretasi hukum Islam terkait produk tanpa label halal.

Dalam hal tersebut peneliti tertarik dalam membahas produk yang tidak mencantumkan label halal karena masih banyak para pelaku usaha yang tidak peduli dan juga lebih memilih menggunakan label halal atau sertifikat halal yang palsu pada produknya. Oleh karena itu, peneliti memilih judul peneulisan ini adalah “ **Tinjauan Hukum Terhadap Produk Makanan Minuman Yang tidak Mencantumkan Label Halal Dihubungkan Dengan**

**Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap produk makanan minuman yang tidak mencantumkan label halal dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal yang beredar di wilayah Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan mengenai permasalahan di atas, maka maksud dan tujuan yang ingin diacapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap produk makanan minuman yang tidak mencantumkan label halal dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal yang beredar di wilayah Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperoleh hasil yang berguna secara:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sumbangan pemikiran, ilmu pengetahuan serta pemahaman dalam mengembangkan kajian ilmu hukum mengenai kewajiban produk untuk mencantumkan label halal.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat menyadarkan para pelaku usaha mengenai kewajibannya untuk mencantumkan label halal pada setiap produknya.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada konsep negara hukum Pancasila yang menjadi landasan konsep dan dasar kebijakan hukum. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara Indonesia dapat pula dinamakan “Negara Hukum Pancasila”.² Kedudukan pancasila sebagai dasar negara ini merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD 1945 pada pembukaan alinia IV berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam

² Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahan Tersangka*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 33.

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Amanat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia, menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional, dan menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam konteks negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara, peraturan-peraturan hukum diciptakan untuk mengatur setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara sesuai dengan norma-norma yang berlaku.³

Menurut Ahmad Ali mengartikan hukum seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang mana yang dilarang dan yang mana yang benar, yang diakui oleh negara tetapi belum tentu dibentuk oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu di dalam relitasnya berlaku karena adanya faktor internal (psikologis) dan faktor eksternal (sosial, politik, ekonomi, budaya) yang jika dilanggar akan mendapatkan ganjaran sanksi tertentu.⁴ Aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi

³ Ari Atu Dewi, 'Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas' (2018), Vol. 13 No. 1, *Pandecta Research Law Journal*, Hlm. 9.

⁴ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 6.

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif merupakan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

Dalam kerangka teori Negara Hukum Pancasila, khususnya yang berlandaskan pada sila kelima yang menekankan bahwa Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, masalah produk yang tidak mencantumkan label halal dapat dipahami sebagai sebuah tantangan terhadap prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Sila kelima Pancasila menggarisbawahi pentingnya pemerataan hak dan kewajiban serta perlindungan yang adil bagi seluruh rakyat, termasuk hak konsumen Muslim untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, kewajiban pencantuman label halal pada produk bukan hanya sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah langkah untuk memastikan bahwa semua konsumen, terutama yang memiliki keyakinan agama, dapat merasa aman dan yakin bahwa produk yang akan dikonsumsi sesuai dengan ajaran agamanya.

Ketika produk tidak mencantumkan label halal, hal ini menciptakan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi konsumen yang mengandalkan label tersebut untuk memastikan kesesuaian produk dengan keyakinan agamanya. Kepastian hukum ini tidak hanya melindungi hak konsumen tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang adil dan beretika, di mana semua pelaku usaha

harus mematuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, penerapan prinsip sila kelima Pancasila dalam konteks ini memperkuat upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui perlindungan konsumen yang tepat dan penegakan hukum yang konsisten.

Kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum yang memastikan aturan-aturan hukum itu jelas, pasti, dan dapat diprediksi. Prinsip ini bertujuan agar setiap orang bisa memahami dan mengikuti hukum dengan benar. Dalam konteks produk yang beredar di Indonesia, terutama mengenai label halal, prinsip kepastian hukum sangat relevan. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga penting bagi yang beragama islam untuk mengetahui apakah produk yang akan dikonsumsi sesuai dengan syariah Islam. Namun, banyak produk di pasaran yang tidak mencantumkan label halal, menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi konsumen Muslim. Dengan hal ini konsumen yang terutama muslim tidak bisa memastikan apakah produk tersebut halal atau tidak, yang berpotensi melanggar keyakinan agamanya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, masih banyak produk yang tidak mencantumkan label halal yang beredar di wilayah Indonesia, sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai hal ini. Persoalan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan karena tidak adanya implementasi yang efektif dari undang-undang tersebut.

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya ketegasan dan kejelasan dalam peraturan hukum agar masyarakat dapat memahami dan mengikuti aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, ketidakpastian hukum yang timbul dari tidak adanya label halal pada produk yang beredar di Indonesia menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memastikan ketersediaan produk halal bagi masyarakat.

Ketidakpastian hukum ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Jika produk yang tidak mencantumkan label halal masih beredar, maka masyarakat mungkin merasa ragu-ragu dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan agamanya. Hal ini dapat mengurangi keamanan dan keselamatan konsumsi masyarakat, serta mengganggu nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal.

Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya hukum sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, terlepas dari nilai-nilai moral atau agama. Salah satu tokoh utama dalam positivisme hukum yaitu Hans Kelsen, yang berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas dan dilihat sebagai suatu sistem aturan yang logis dan koheren. Hans Kelsen mengatakan bahwa validitas hukum tidak bergantung pada apakah hukum tersebut adil atau tidak, tetapi pada apakah hukum tersebut dibuat dan diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem hukum yang berlaku. Ini berarti

bahwa suatu aturan hukum dianggap sah jika dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, tanpa memandang isi atau konsekuensi moral dari aturan tersebut. Aliran positivisme hukum ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif, semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum yang tertulis.⁵

Dalam konteks label halal di Indonesia, penerapan teori positivisme hukum berarti bahwa kewajiban pencantuman label halal harus diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai pembuat aturan harus menetapkan dengan rinci apa saja persyaratan untuk mendapatkan label halal, siapa yang berwenang mengeluarkan label tersebut, dan bagaimana prosedur pengawasannya. Positivisme hukum menuntut bahwa semua aturan ini harus ditulis dengan jelas dalam bentuk peraturan resmi yang dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, mulai dari pelaku usaha hingga konsumen.

Pengawasan dan penegakan hukum juga merupakan aspek penting dalam positivisme hukum. Setelah aturan mengenai label halal ditetapkan, pemerintah harus memastikan bahwa aturan tersebut dipatuhi oleh semua pelaku usaha. Ini bisa dilakukan melalui pengujian produk, dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Positivisme hukum menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan diskriminasi artinya

⁵ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hlm. 155

semua pelaku usaha harus diperlakukan sama di mata hukum, tanpa memandang besar kecilnya perusahaan atau latar belakang lainnya.

Penerapan positivisme hukum terhadap konsumen Muslim di Indonesia dapat merasa lebih aman dan yakin bahwa produk yang akan dikonsumsi sesuai dengan syariah Islam. Kepastian hukum yang dihasilkan dari aturan yang jelas dan penegakan yang konsisten akan memberikan perlindungan dan jaminan bagi konsumen bahwa produk yang akan dibeli telah melalui proses verifikasi yang ketat dan memenuhi standar halal yang ditetapkan. Selain itu, pelaku usaha juga akan mendapatkan panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk mematuhi peraturan, sehingga dapat menghindari potensi pelanggaran hukum dan sanksi yang mungkin timbul.

Secara keseluruhan, positivisme hukum memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengatur dan mengawasi kewajiban pencantuman label halal di Indonesia. Dengan fokus pada aturan yang jelas dan penegakan yang konsisten, positivisme hukum membantu menciptakan lingkungan hukum yang adil dan transparan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinannya

F. Metode Penelitian

Metode memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam melakukan penelitian. Agar kebenarannya dapat diyakini, maka penelitian harus menggunakan metode yang tepat.⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deksriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada mengenai kewajiban pencantuman label halal pada setiap produk dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu yaitu analisis masalah hukum melalui peraturan-peraturan tertulis. Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer, yaitu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoritis dan berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan:

1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

c) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk
Halal

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, pendapat para ahli, jurnal dan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi maupun paparan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data dengan melakukan observasi kepada para pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen yang diperoleh dari peraturan-peraturan, buku-buku referensi, jurnal serta dengan melakukan observasi ke lapangan untuk memperoleh data yang terkait dalam permasalahan ini.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif, untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan yang

kedudukannya lebih rendah tidak bertentangan dengan ketentuan yang kedudukannya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, yaitu :

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung
- b. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang
- c. *Website:*
 - 1) <https://bpjph.halal.go.id/>
 - 2) <https://halalmui.org/>